



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR: 55/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/V/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI
POLITIK PESERTA PADA PEMILU 2019
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018, dalam Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pada Pemilu 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pada Pemilu 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
3. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017
4. tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PADA PEMILU 2019.**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama dalam Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pada Pemilu 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan masa kerja Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pada Pemilu 2019, sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** mulai Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2018.
- KETIGA** : Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pada Pemilu 2019, sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** diberikan honorarium sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muaradua
Pada Tanggal 02 Mei 2018

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN**

dto.

HENDRI DAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULUSelatan
Kasubag Hukum



Fadillah Mershad

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
 NOMOR: 55/HK.03.1-KPT/1609/KAB/V/2018
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA
 PADA PEMILU 2019

**KELOMPOK KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA
 PADA PEMILU 2019 TAHUN 2018**

| No. | Nama | Jabatan | Jabatan dalam Kelompok Kerja |
|-----|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| 1. | Hendri Daya Putra, S.Ag. | Ketua KPU | Pengarah |
| 2. | Hernila Fitri, S.IP. | Anggota KPU | Pengarah |
| 3. | Ade Putera Marthabaya, S.H. | Anggota KPU | Pengarah |
| 4. | Ardiansyah, S.H. | Anggota KPU | Pengarah |
| 5. | Zarnubi, S.Kom | Anggota KPU | Pengarah |
| 6. | Muhamad Yanen, S.Pd.I | Sekretaris KPU | Penanggung Jawab |
| 7. | Fadillah Mershad, S.H. | Kasubbag Hukum | Ketua |
| 8. | Mahbubah, S.P. | Kasubbag UKL | Sekretaris |
| 9. | Nesi Yovitasari, S.E. | Staf | Anggota |
| 10. | Yanto Handoyo, S.E. | Staf | Anggota |
| 11. | Leni Marlina, S.E. | Staf | Anggota |
| 12. | Syamsiah, S.Sos. | Staf | Anggota |
| 13. | Heni Rahmadiyah, A.Md. | Staf | Anggota |
| 14. | Marlina | Staf | Anggota |
| 15. | Devi Susanti, S.Pd. | Staf | Anggota |

Ditetapkan di Muaradua
 Pada Tanggal 02 Mei 2018

**KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OKU SELATAN**

dto.

HENDRI DAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING

ULU
 Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad